

STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA
BERISIKO TINGGI

NO	68120 KAWASAN PARIWISATA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;</p> <p>c. Usaha kawasan pariwisata berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki pengelompokan level risiko usaha tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Kawasan Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Kawasan Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Kawasan Pariwisata yang mencakup aspek</p>

		<p>sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen Usaha Kawasan Pariwisata;</p> <p>e. Sertifikasi standar Kawasan Pariwisata adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Kawasan Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata melalui audit pemenuhan Standar Usaha Kawasan Pariwisata;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Kawasan Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata kepada Usaha Kawasan Pariwisata yang telah memenuhi Standar Usaha Kawasan Pariwisata;</p> <p>g. Sertifikat Laik Sehat Akomodasi yang selanjutnya disingkat SLS Akomodasi adalah bukti tertulis pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi standar Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi standar di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Persyaratan Umum Usaha	-

5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 5 (lima) tahun setelah usaha kawasan pariwisata beroperasi, diunggah dalam sistem OSS;</p> <p>b. sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS.</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha kawasan pariwisata yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;5) Ruang dan/atau tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;6) Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat;7) Pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:</p>

		<ol style="list-style-type: none">1) Air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) Jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan4) Jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik;5) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;6) Ruang ibadah dengan kelengkapannya;7) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi;2) Tersedia tempat sampah tertutup organik dan nonorganik terpisah;3) Tempat penampungan sampah sementara;4) Terdapat sistem pengelolaan limbah;5) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya dengan menyediakan jalur evakuasi;7) Memiliki satu perencanaan keselamatan dan keamanan.8) Sistem pengendalian keamanan yang terkontrol dan terintegrasi.9) Program kelestarian lingkungan kawasan;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">10) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha kawasan pariwisata;11) Tersedia media informasi berupa Peta, Direktori Kawasan dan Papan Petunjuk (<i>signage</i>);12) Tersedia Pusat Informasi Pariwisata.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi dan struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi;5) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;6) Program inovasi produk;7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;8) Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;9) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala setiap tahun;10) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);11) Pengutamakan penggunaan dalam negeri khususnya produk lokal;12) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;13) Dokumen Amdal bagi kawasan yang tidak berada di zona pariwisata yang belum

		<p>memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).</p> <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Memiliki perencanaan dan pengembangan karir;3) Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi4) Memiliki program penilaian kinerja karyawan secara berkala;5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan;
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, email, dan/atau <i>website</i> mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan;b. Pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan;c. Pengoperasian kawasan pariwisata meliputi komunikasi internal dan eksternal, keamanan lingkungan kawasan, kebersihan dan kesehatan lingkungan kawasan;d. Penanganan keluhan Pengusaha dalam kawasan (<i>tenant</i>);e. Penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;f. Penanganan kesehatan lingkungan usaha Kawasan;g. Penanganan keamanan lingkungan usaha Kawasan;h. Penanganan keselamatan lingkungan usaha Kawasan;i. Pelayanan Jasa Informasi.

9	Persyaratan Produk Usaha	Persyaratan produk usaha kawasan pariwisata: a. Luas lahan paling sedikit 100 (seratus) hektar; b. Klaster dan/atau Kavling lahan; c. Hunian meliputi hotel, vila, apartmen hotel, condominium hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, persinggahan caravan dan/atau rumah wisata d. Daya Tarik Wisata e. Area Komersial f. Memiliki batas yang jelas; g. Dilengkapi gerbang masuk dan keluar kawasan;
10	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha pariwisata; b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha; d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha; f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi; g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan; h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas

		<p>pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi</p>											
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar melalui sertifikasi standar usaha yang dilaksanakan oleh LSU bidang Pariwisata, dan inpeksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha.</p> <table border="1" data-bbox="639 1824 1393 2220"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1824 867 1996">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="867 1824 938 1996">No</th> <th data-bbox="938 1824 1317 1996">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1317 1824 1393 1996">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1996 867 2108" rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="867 1996 938 2108">1.</td> <td data-bbox="938 1996 1317 2108">Memiliki dokumen Amdal;</td> <td data-bbox="1317 1996 1393 2108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="867 2108 938 2220">2.</td> <td data-bbox="938 2108 1317 2220">sertifikat standar usaha yang</td> <td data-bbox="1317 2108 1393 2220"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Memiliki dokumen Amdal;		2.	sertifikat standar usaha yang	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK										
Persyaratan Khusus	1.	Memiliki dokumen Amdal;											
	2.	sertifikat standar usaha yang											

			diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata	
		3.	sertifikat laik sehat akomodasi	
	Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha	
		5.	Ketersediaan fasilitas usaha	
		6.	Terdapat kondisi lingkungan	
	Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha	
		8.	Ketersediaan SDM usaha	
	Pelayanan	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
		10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk/jasa usaha	11.	Luas lahan paling sedikit 100 ha;	
		12.	Klaster dan/atau Kavling lahan;	
		13.	Hunian meliputi hotel, vila, apartmen hotel, condominium hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, persinggahan caravan dan/atau rumah wisata;	
		14.	Daya tarik wisata;	

		15. Area komersial;	
		16. Memiliki batas yang jelas;	
		17. Dilengkapi gerbang masuk dan keluar kawasan;	
	Sistem manajemen usaha	18. Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		19. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

Keterangan:
 CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;

- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi dengan *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar usaha) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha 100 %;
- Pemenuhan kriteria perstaratan produk usaha 100 %
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100 %.

		<p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha Kawasan pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha Kawasan pariwisata penanaman modal asing (PMA), dan usaha Kawasan pariwisata penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha Kawasan pariwisata juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua)
--	--	--

		<p>tahun sekali. Sertifikat standar usaha kawasan pariwisata berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha Kawasan pariwisata PMA dan PMDN.5. Pengawasan terhadap usaha Kawasan pariwisata dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hardcopy</i> dan/atau <i>softcopy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatikan unsur dan kriteria standar usaha Kawasan pariwisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	79121 Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata;</p> <p>c. Usaha biro perjalanan wisata berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha biro perjalanan wisata adalah rumusan kualifikasi usaha biro perjalanan wisata dan/atau klasifikasi usaha biro perjalanan wisata yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha biro perjalanan wisata;</p> <p>e. Sertifikat usaha biro perjalanan wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha biro perjalanan wisata berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self-declaration</i>)</p>

		<p>untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha biro perjalanan wisata pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha biro perjalanan wisata yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kantor/area administrasi yang memiliki alamat yang jelas, nomor telepon, email dan fasilitas internet;2) Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu;3) Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai;4) Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan;5) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;6) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;7) Instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan;8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.

		<p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha biro perjalanan wisata antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tempat atau area pembayaran yang mudah diakses wisatawan;2) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita untuk pengunjung;3) Lift atau eskalator pengunjung untuk biro perjalanan wisata yang berada di lantai 4 atau lebih;4) Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca;5) Ruang atau ibadah ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung;6) Tempat sampah tertutup terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;7) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan nonorganik;3) Pengawasan kegiatan wisata yang ramah lingkungan dan mengacu pada prinsip-prinsip konservasi;4) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha;
--	--	--

7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang lengkap terdokumentasi;2) Penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun;3) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan;4) Program Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);5) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;6) memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi data pelanggan, data rekanan/pemasok jasa, pengusaha daya tarik wisata;7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau pelibatan masyarakat lokal;2) Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;3) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;4) Program penilaian kinerja karyawan;5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
---	-----------------------------	--

8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Penyambutan kedatangan tamu;b. Menerima dan melakukan panggilan telepon;c. Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW;d. Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW;e. Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata.f. Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata.g. Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata;h. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;i. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);j. Penanganan keluhan pengunjung
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>Persyaratan produk usaha biro perjalanan wisata</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyediakan minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan paket wisata, voucher akomodasi, tiket perjalanan dan jasa angkutan wisata;b. Menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri;c. Paket wisata yang diselenggarakan memuat minimum keterangan tentang nama paket wisata, durasi perjalanan wisata, rute dan kegiatan perjalanan wisata (<i>itinerary</i>), harga paket wisata dalam mata uang rupiah, moda transportasi, jenis akomodasi, perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan;

		<ul style="list-style-type: none">d. Menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa;e. Menggunakan jasa tenaga pemandu wisata mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa pramuwisata yang dilindungi asuransi perjalanan wisata;f. Mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (<i>tour leader</i>) yang dilindungi asuransi perjalanan wisata;
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;

		j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;																																
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha biro perjalanan wisata memiliki tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) yang dilaksanakan pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS, sertifikat standar diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur- Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persyaratan Khusus</td> <td>1.</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>2.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur Organisasi dan SDM</td> <td>5.</td> <td>Terdapat organisasi usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pelayanan</td> <td>7.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	-		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;		4.	Terdapat kondisi lingkungan;		Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;		6.	Ketersediaan SDM usaha;		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;		8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																															
Persyaratan Khusus	1.	-																																
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;																																
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;																																
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;																																
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;																																
	6.	Ketersediaan SDM usaha;																																
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;																																

		Persyaratan produk usaha	9.	Menyediakan minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan paket wisata, voucher akomodasi, tiket perjalanan dan jasa angkutan wisata;	
			10.	Menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri;	
			11.	Paket wisata yang diselenggarakan memuat minimum keterangan tentang nama paket wisata, durasi perjalanan wisata, rute dan kegiatan perjalanan wisata (<i>itinerary</i>), harga paket wisata dalam mata uang rupiah, moda transportasi, jenis akomodasi, perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan;	
			12.	Menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa;	

			13.	Menggunakan jasa tenaga pemandu wisata mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa pramuwisata yang dilindungi asuransi perjalanan wisata;	
			14.	Mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (<i>tour leader</i>) yang dilindungi asuransi perjalanan wisata;	
	Sistem manajemen usaha	15.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;		
		16.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.		

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;

		<ul style="list-style-type: none">○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90 %○ persyaratan produk usaha minimal 100%; dan○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75 %;○ Pemenuhan kriteria penilaian standar usaha perseorangan mikro aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistim manaajemen minimal 60% <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha biro perjalanan wisata</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan
--	--	---

		karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha biro perjalanan wisata telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan
--	--	--

STANDAR USAHA MUSEUM
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	91021 MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH 91022 MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. Usaha Museum yang dikelola pemerintah mencakup usaha pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah; b. Usaha Museum yang dikelola swasta mencakup kegiatan usaha museum yang dikelola oleh swasta.
2	Istilah dan Definisi	a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; b. Usaha museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai